

## ABSTRAK

**Pratika Nur Rif'ah, NIM : 1720110076**, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Judul : Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Keliling Punden Dalam Pernikahan Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi yang ada di Desa Bakaran Wetan, tradisi tersebut merupakan tradisi keliling punden dalam pernikahan. Tradisi keliling punden salah satu peninggalan nenek moyang yang hanya ada di Desa Bakaran Wetan. Tradisi keliling punden hanya dilakukan oleh warga Bakaran Wetan dan yang masih mempunyai keturunan dari Bakaran Wetan. Tradisi keliling punden merupakan tradisi yang harus dilestarikan, sehingga masyarakat Desa Bakaran Wetan masih melakukan tradisi tersebut sampai sekarang. Karena jika tidak dilakukan maka akan terkena walat atau musibah. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan untuk mempunyai keturunan yang sah sehingga dalam membina rumah tangga bisa tentram dan bahagia. Dimana memiliki rukun dan syarat yaitu calon pengantin, wali, saksi, ijab dan qabul. Tetapi di Desa Bakaran Wetan mempunyai tradisi keliling punden yang merka anggap termasuk dalam syarat wajib yang harus dilakukan ketika ada pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*, untuk mengetahui tata cara atau prosesi mengelilingi punden dalam tradisi pernikahan keliling punden. *kedua*, untuk mengetahui perubahan nilai serta norma yang terkandung dalam tradisi pernikahan keliling punden. *Ketiga*, mengetahui analisa hukum islam teradap tradisi pernikahan keliling punden.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer berasal dari wawancara sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal dan lain sebagainya yang saling berkaitan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di Punden Bakaran Wetan.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa tradisi keliling punden yang ada di Desa Bakaran Wetan merupakan tradisi dai nenek moyang yang harus dilestarikan, Tradisi ini dilakukan dengan satu kali memutari punden, yang dilakukan oleh kedua pasangan pengantin, saudara dan seorang dukun atau sesepuh desa. Adapun menurut pandangan Hukum Islam, tradisi tersebut tidak diperbolehkan dan termasuk *urf fasid* karna tradisi ini menyekutukan Allah SWT yaitu mereka mengaitkan bahwa musibah adalah akibat tidak melakukan tradisi tersebut.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi Keliling Punden, Pernikahan.**